

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selain disebut sebagai negara kepulauan juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani dengan lahan pertanian yang luas dan subur.¹ Oleh karena itu dapat dimaklumi jika di negara ini sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha dengan cara memanfaatkan potensi alam seperti itu merupakan anjuran agama sebagai pelaksanaan amanat yang dibebankan kepada umat manusia. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola alam semesta dan beribadah, mengabdikan kepada Allah.² Dari hasil usaha yang diperoleh harta yang dikumpulkan oleh setiap muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak orang lain di dalamnya,³ sebagaimana firman Allah SWT di Q.S adz-Dzaariyaat/51:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

¹Asrul Basri, *et al.* eds. *Mengenal Tradisi Bercocok Tanam Di Indonesia*, ed. MM Sutrisno (Jakarta: Museum Nasional, 2001), h. 1.

²Fahrudin Faiz, *Menjadi Manusia, Menjadi Hamba* (Yogyakarta: Noura Books, 2020), h. 6.

³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 1.

“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”⁴

Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan zakat. Selain itu, kewajiban untuk membayarkan zakat merupakan bentuk peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam proses penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵

Kewajiban zakat dalam Islam adalah untuk *tabarru’i*. Tujuan dari *tabarru’i* adalah untuk memberikan dana kebajikan dengan tulus bagi muslim lain.⁶ Selain itu, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang yang berkecukupan untuk membantu muslim lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷ Sebab, jika seandainya masalah zakat ini pelaksanaannya ditangani secara serius, niscaya akan banyak sekali program-program besar yang dapat dilakukan untuk membantu fakir miskin.⁸ Dengan menerima zakat hasil pertanian dari para petani, mereka dapat mempergunakan uang mereka untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari dan sebagiannya lagi mereka belanjakan untuk sesuatu yang produktif. Karena itu tidaklah mengherankan jika seiring berjalannya waktu, zakat hasil pertanian dapat merubah kehidupan perekonomian mereka selanjutnya.

⁴Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an RI, *Mushaf Al-Azhar: Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010), h. 521.

⁵Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat* (Malang: UB Press, 2012), h. 6.

⁶Ardian Adhiatma dan Olivia Fachrunnisa, “The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality,” *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): 71.

⁷Murtadho Ridwan dan Irsad Andriyanto, “The Contribution of ZIS Funds in Strengthening Rural Infrastructure,” *Ziswaf* 5, no. 2 (2018): 313.

⁸M. Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), h. 132.

Dalam konteks yang demikian, di Desa Lok Baintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, segala kebutuhan sehari-hari selalu bergantung pada penghasilan pertanian tersebut. Dengan kondisi alam yang mendukung, ditambah dengan tanah yang subur, maka mata pencarian dari pertanian tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hal itu menunjukkan bahwa pertanian Desa Lok Baintan Dalam menarik untuk dikaji, terutama mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani di sana.

Para petani di Desa Lok Baintan Dalam biasanya panen satu kali dalam setahun. Sebagian petani ada yang melaksanakan zakat hasil pertanian langsung setelah mereka panen dengan ketentuan sudah mencapai hasil panen padi yang mereka tetapkan sendiri di luar dari ketentuan yang telah diatur oleh syariat dan sebagian lagi melaksanakannya namun menurut tradisi di desa sana.

Mengenai Badan Amil Zakat, di Desa Lok Baintan Dalam belum mempunyai lembaga tersebut. Namun terlepas dari keadaan itu, pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam tentu memiliki potensi yang amat besar untuk membawa perubahan ekonomi fakir miskin ataupun golongan mustahik lainnya di daerah tersebut.⁹

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam, dalam melakukan perubahan ekonomi masyarakat dengan

⁹Sarinah Aprillia Kartini, Penduduk Desa Lok Baintan Dalam, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 18 September 2021.

judul “*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Oleh Petani Di Desa Lok Baintan Dalam Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian oleh petani di Desa Lok Baintan Dalam?
2. Bagaimana pengaruh zakat hasil pertanian terhadap perubahan ekonomi masyarakat Desa Lok Baintan Dalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran dari pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam.
2. Untuk mengetahui pengaruh zakat hasil pertanian terhadap perubahan ekonomi masyarakat Desa Lok Baintan Dalam.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis susun ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Ilmiah

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami ilmu praktik fikih muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat hasil pertanian. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran mengenai sosialisasi pelaksanaan zakat hasil pertanian yang bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan perekonomian masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain dan mampu memberikan masukan yang signifikan khususnya bagi pelaksanaan zakat hasil pertanian pada daerah lain.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian oleh Petani di Desa Lok Baintan Dalam dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, adapun istilah atau maksud yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

Adapun pengertian pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk.

2. Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian atau zakat *zirâ'ah* adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab. Zakat pertanian

¹⁰KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, (19 Maret 2021).

ditunaikan ketika panen maka zakat pertanian tidak mengenal adanya haul (hitungan satu tahun).¹¹

Maksud zakat hasil pertanian disini adalah zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen yang diperoleh petani di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk.

3. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang ikut membentuk kepercayaan, watak, atau perbuatan seseorang.¹²

Adapun pengertian pengaruh dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat antara pelaksanaan zakat hasil pertanian oleh Petani terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.¹³

5. Masyarakat

¹¹Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah (Dalil-Dalil Dan Keutamaan)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h 113.

¹²KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/pengaruh>, (21 September 2021).

¹³Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 1-2.

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁴ Maksud dari masyarakat disini adalah masyarakat dari Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk.

F. Kajian Pustaka

1. Mufidah Kurniasari (2017). Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian empiris.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan Ketentuan Islam. Masyarakat disana masih kurang mengerti mengenai nishab, haul, dan pendistribusian zakatnya. Dalam pendistribusiannya rata-rata masih memberikan kepada orang yang mereka inginkan, dan dalam pelaksanaannya masih berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu menyisihkan hasil panen berupa beras dengan takaran yang cukup menurut mereka, bukan berdasarkan nishab hasil zakat pertanian.¹⁵

¹⁴KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/masyarakat>, (21 September 2021).

¹⁵Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaannya terletak pada objek penelitian yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian dan subjeknya sama-sama kepada petani. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mengenai sejauh mana zakat hasil pertanian berpengaruh pada perubahan ekonomi masyarakat di Desa Lok Baintan Dalam.

2. Ageng Sulistyowati (2015). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan menggunakan jenis penelitian lapangan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa para petani sayur di Desa Losari sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat dengan nishab zakatnya sebesar Rp. 1.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Namun pada prakteknya, zakat yang dilakukan petani di Desa Losari tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.¹⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaannya terletak pada objek penelitian yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian dan subjeknya sama-sama kepada petani. Namun zakat yang dibahas pada penelitian ini terkhusus untuk hasil bumi yakni sayuran.

¹⁶Ageng Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

3. Ahmad Lutfi (2020). Praktik Zakat Profesi Guru-Guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penggalan data kepada beberapa narasumber.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat dua bentuk praktik zakat profesi yang dilakukan guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Pertama, ada beberapa guru-guru yang telah melaksanakan zakat profesi dimana sasaran zakatnya beragam seperti, kepada fakir miskin, keluarga, dan *sabilillah*. Diperoleh informasi bahwa satu dari tiga sasaran zakat di atas belum sesuai dengan ketentuan Islam yakni zakat kepada keluarga karena menafkahi saudara itu adalah hak dari saudara. Kedua, belum melaksanakan zakat profesi melainkan meniatkannya untuk bersedekah.¹⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah: persamaannya terletak pada objek penelitian yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat namun sedikit berbeda pada jenis zakatnya, pada penelitian ini menggunakan objek zakat pertanian. Lalu untuk perbedaannya, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa berbeda pada objek, subjeknya, dan tempat penelitiannya.

¹⁷Ahmad Lutfi, "Praktik Zakat Profesi Guru-Guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan tentang kondisi pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam. Dari sini dirumuskan rumusan masalah yang digunakan sebagai titik tolak penelitian, kemudian disusun tujuan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya penulis juga menambahkan signifikansi penelitian yang bertujuan untuk menyebutkan kegunaan dari penelitian yang penulis susun, definisi operasional yang berisi beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mempermudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi, kajian pustaka yang bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis susun, dan yang terakhir sistematika penulisan berisi struktur urutan yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian sehingga bisa tersusun secara runtut dan rapi.

Bab kedua berbicara mengenai landasan teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian. Diawali dengan pembahasan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, ketentuan zakat, waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaannya, jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, orang yang berhak menerima zakat, zakat pertanian, zakat produktif serta pemberdayaan ekonomi.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Kegunaan dari bab ketiga ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah yang

telah dirumuskan serta memperoleh data yang objektif. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat berisi penyajian data dan laporan penelitian. Bab ini menguraikan penyajian data dan laporan penelitian yang mencakup gambaran umum secara ringkas berdasarkan teori yang telah disusun serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup dari sebuah penelitian yang berisikan simpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam rumusan masalah. Bagian ini merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya sebagai hasil dari pemecahan sebuah permasalahan yang sudah dipaparkan dan berisi saran bagi masyarakat yang melakukan praktik zakat tersebut.